

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia pada hakekatnya merupakan Makhluk Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberi kelebihan berupa akal dan fikiran. Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama di sini, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik jasmani maupun rohani. Pada umumnya seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama¹ dengan melangsungkan pernikahan atau perkawinan.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.² Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “Nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.³ Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan/perkawinan terdapat ijab (pernyataan

¹ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, (Bandung : Shantika Dharma, 1984), 10.

² Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), cet.ke-3, edisi ke-2, 456.

³ Abd. Rahman Ghazal, *Fiqh Munakahah*, (Jakarta : Kencana, 2006), 7.

pernyataan penerimaan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).⁴

Ada beberapa tujuan dari disyariatkan perkawinan atas umat Islam.

Di antaranya adalah:

1. Untuk mendapatkan keturunan yang sah dan melanjutkan generasi yang akan datang.⁵
2. Menjaga diri dari setan, hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan, melemahkan kebingasan, mencegah keburukan-keburukan shahwat, memelihara pandangan, dan menjaga kelamin.⁶
3. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.
4. Menghibur jiwa dan menenangkannya.

Dalam Pasal I sub d Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁷ Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada lainnya atau siapapun

⁴ Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Konstektual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffh*, (Yogyakarta : Gama Media, 2005), 131.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 46-47.

⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga: Pedoman Berkembang dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 25-27.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.

walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.⁸

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenis yang sudah disepakati kedua belah pihak. Apabila sudah disepakati bentuk, jumlah dan jenisnya maka dengan sendirinya mahar tersebut mengikat kedua belah pihak. Besar dan bentuk mahar senantiasa hendaknya berpedoman atas kesederhanaan tidak berlebihan tidak adanya unsur menyulitkan sebagaimana inti dari ajaran agama Islam, besar dan bentuk mahar itu sebaiknya tidak sampai memberatkan calon mempelai pria.

Kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut. Karena dijadikan kerangka acuan alam bertindak dan bertingkah laku, maka kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Tradisi adalah sesuatu yang sulit berubah karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu tampaknya tradisi sudah terbentuk sebagai norma yang dibakukan dalam kehidupan masyarakat.⁹ Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yang sangat menghormati dan melestarikan adat yang mereka miliki tidak terkecuali pada adat yang dikenal dengan istilah *jujuran*, yaitu suatu

⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh*...,84.

⁹ Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama*, (Bandung : Alfabeta,2011),32.

pemberian dari calon suami kepada calon istri, bukan hanya kewajiban tetapi pemberian *jujurannya* harus maksimal dan sesuai keinginan pihak calon istri.¹⁰ *Jujuran* dalam adat perkawinan Banjar adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria biasanya *jujuran* ini berbentuk uang tunai. *Jujuran* sendiri berbeda dengan mahar. Jadi dalam tradisi di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dikenal istilah mahar dan uang *jujuran*, yang diberikan kepada pengantin wanita.

Dalam praktiknya, biasa terjadi tawar menawar antara keluarga laki-laki dan perempuan mengenai besaran uang *jujuran*. Besar kecilnya *jujuran* bagi seorang gadis ditentukan oleh berbagai faktor yaitu: status sosial si gadis, kecantikan si gadis, tingkat pendidikan si gadis, pekerjaan dan karena memang dikehendaki orang tua si gadis sebagai biaya perkawinan dan bekal hidup bagi mempelai.¹¹ Walaupun bisa ditawar, uang *jujuran* ini tidak dapat dilupakan atau ditinggalkan, uang *jujuran* sendiri sudah menjadi keharusan yang dibayarkan oleh mempelai laki-laki.

Tidak jarang jika banyak pernikahan yang gagal hanya dikarenakan tidak temunya titik terang mengenai besaran uang *jujuran*. Kadang nominal yang diminta oleh keluarga wanita bisa mencapai harga yang sangat tinggi dan tidak melihat kemampuan dari keluarga mempelai laki-laki. Lambat tahun,

¹⁰ Subli, "Problematika Penentuan *Jujuran* di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* (2015), Vol. 11, No. 2, 226

¹¹ Laila Ulfah Setiyawati, "Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2014), 5.

nilai dari *jujuran* pun semakin melambung tinggi. Besarnya nominal uang *jujuran* biasanya sekitar puluhan bahkan sampai ratusan juta.

Di dalam syariat Islam para wali tidak boleh menetapkan syarat uang atau harta (kepada pihak lelaki) untuk diri mereka, sebab mereka tidak mempunyai hak dalam hal ini; ini adalah hak perempuan (calon istri), manakala beban biaya pernikahan itu semakin sederhana dan mudah, maka semakin mudahlah penyelamatan terhadap kesucian kehormatan laki-laki dan wanita dan semakin berkurang pulalah perbuatan keji (zina) dan kemungkaran, Semakin besar dan tinggi beban perkawinan dan semakin ketat perlombaan mempermahal mahar, maka semakin berkuranglah perkawinan, maka semakin menjamurlah perbuatan zina serta pemuda dan pemudi akan tetap membujang. Oleh karenanya, maraklah peristiwa nikah lari ataupun hamil diluar nikah. Dengan adanya peristiwa tersebut maka pihak keluarga akan memudahkan uang *jujuran* yang diminta.

Penyusun merasa hal ini dalam arti pandangan masyarakat terhadap tradisi *Maantar jujuran* ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dibahas. Karena permasalahan ini merupakan realita sosial yang terjadi disuatu masyarakat dan sudah menjadi sebuah tradisi yang mendarah daging. Dimana keberadaan uang *jujuran* itu dianggap seperti rukun nikah. Oleh karena itu penyusun tertarik mengambil topik ini sebagai bahasan dengan judul **“Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Maantar Jujuran* (Studi Kasus di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan) ”.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis ungkap diatas, penulis mengajukan beberapa permasalahan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan dari tradisi *Maantar Jujuran* di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai tradisi *Maantar Jujuran* di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, adapu tujuanya adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *Maantar Jujuran* di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi *Maantar Jujuran* di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan dan sangat berguna bagi penulis khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi dan pemahaman baru tentang tradisi *Maantar Jujuran*
2. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Al ahwal Al syakhsiyah tentang kajian budaya yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam.
3. Sebagai pengembangan ilmiah yang hasilnya dapat dijadikan acuan lebih lanjut oleh pemerhati masalah-masalah yang berkaitan dengan tradisi *Maantar Jujuran*.

E. Telaah Pustaka

Dalam dunia akademis tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Penulis juga salah satu mata rantai dari karya-karya ilmiah sebelumnya.

1. Skripsi yang disusun oleh Mochamad Rochman Firdian dengan judul **“Tradisi “*Maantar Jujuran*” Dalam Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan Perspektif Hukum Islam”**. Skripsi ini membahas tentang kajian adat istiadat yang berlaku secara turun-temurun pada perkawinan adat Banjar di Kalimantan Selatan. Dengan memfokuskan tentang analisa hukum Islam terhadap adat *Maantar Jujuran* pada perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan secara umum yang menjadi jati diri masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti: buku-buku, majalah, makalah-makalah, artikel, dan lain

sebagainya yang menyangkut adat *Maantar Jujuran* pada perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Bahwa pelaksanaan *Maantar Jujuran* adalah satu kesatuan dalam prosesi perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan, dimana tradisi tersebut adalah sebagai salah satu tolak ukur keberlanjutan rencana pernikahan. Tradisi ini telah mendarah daging dipraktikkan oleh masyarakat adat Banjar secara turun temurun mulai dari warisan nenek moyang dan berlaku sampai sekarang. Hukum Islam membolehkannya adat yang dianggap baik serta tidak bertentangan dengan nash Al-Quran maupun hadis, tradisi *Maantar Jujuran* sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam, karena tidak bertentangan dengan nash. Namun terdapat beberapa praktek dalam tradisi *Maantar Jujuran* yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam dan dapat digolongkan dalam adat yang fasid (rusak).¹²

2. Skripsi yang disusun oleh Dwi Condro Wulan dengan judul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”**. Skripsi ini membahas tentang kajian adat istiadat yang berlaku secara turun-temurun pada perkawinan adat Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan memfokuskan tentang analisa hukum Islam terhadap adat *Maantar Jujuran*. Metode penelitian yang digunakan yaitu

¹² Mochamad Rochman Firdian, “Tradisi “*Maantar Jujuran*” Dalam Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan Perspektif Hukum Islam”, (skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti: buku-buku, majalah, makalah-makalah, artikel, dan lain sebagainya yang menyangkut adat *Maantar Jujuran* pada perkawinan Adat Banjar. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu, menurut hukum Islam *jujuran* dikategorikan sebagai '*urf*', yaitu adat istiadat atau kebiasaan. Pembayaran *jujuran* adalah tradisi adat yang secara umum dilakukan oleh masyarakat yang bersuku Banjar Kalimantan Selatan. Selain '*urf*', tradisi *jujuran* adalah bentuk muamalah. Muamalah pada tradisi *jujuran* yaitu tolong menolong yang dilakukan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dengan cara memberikan uang *jujuran* untuk membantu acara walimah.¹³

Penelitian yang dilakukan tidaklah jauh berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mochamad Rochman Firdian dan Dwi Condro Wulan yaitu mengenai tradisi *Maantar jujuran*. Akan tetapi, dalam penelitian ini lebih ditinjau dari segi pandangan masyarakat tertentu terhadap adanya tradisi tersebut, berbeda dengan kedua skripsi tersebut yang membahasnya secara pandangan Hukum Islam. Metode Penelitian yang digunakan juga berbeda. Pada penelitian ini peneliti lebih dihadapkan kepada masyarakat dari daerah tertentu. Dengan kata lain penelitian ini berbentuk *field research* sedangkan penelitian yang

¹³ Dwi Condro Wulan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara", (skripsi – Universitas Islam Indonesia, 2018).

ada berbentuk *library research*. Selain itu, daerah tempat penelitian pun juga berbeda.

Pada penelitian ini peneliti lebih menitik beratkan kepada implikasi dari adat *Maantar Jujuran* oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita, yang jika tidak dapat terpenuhi sesuai dengan permintaan pihak wanita maka akan menyebabkan batalnya pernikahan. Peneliti juga mencoba mengkaji masalah atau mudarat yang diperoleh dari adat *Maantar Jujuran* pada perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan.

Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini masih relevan dan tidak merupakan duplikasi atau tidak sama dengan skripsi atau penelitian sebelumnya dikarenakan stressing permasalahannya berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Pandangan Masyarakat

Menurut sugihartono bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemah stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Menyangkut persepsi positif maupun persepsi negatif yang mempengaruhi tindakan manusiayang tampak atau nyata.¹

Masyarakat dalam bahasa Inggris yaitu society sedangkan dalam bahasa Arab syaraka yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Masyarakat sebagai suatu kenyataan yang mandiri bebas dari individu- individu yang merupakan anggota-anggota. Masyarakat bukanlah hanya sekedar suatu penjumlahan individu semata melainkan suatu sistem yang dibentuk dari hubungan antar mereka, sehingga menimbulkan suatu realita tertentu.² Istilah masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok dengan hubungan antar etnis-etnis.

Masyarakat berarti sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah sosiologisnya adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui saling interaksi diantara warganya. Dari

¹ Nursalam dan Syarifuddin, Persepsi Masyarakat tentang Perempuan Bercadar, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, (Vol. 3, No.1, Mei 2015), 118.

² Ibid., 119.

beberapa pengertian dapat dimaknai bahwa masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur- unsur tersebut adalah:

- a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Jadi pengertian persepsi masyarakat dapat disimpulkan sebagai pandangan, tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul dan berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinuedan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi indera.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Masyarakat ada 3 meliputi:

1. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu obyek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu.
2. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tiak tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target latar belakangnya

mempengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan.

3. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.³

B. Definisi Tradisi

Tradisi merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang secara historis keberadaannya dan keberlangsungannya bersifat turun-temurun. Tradisi masyarakat dapat berupa adat atau budaya masyarakat setempat. Menurut Koentjaraningrat, bahwa tradisi sama dengan adat istiadat, konsep serta aturan yang mantap dan integrasi kuat dalam sistem budaya di suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam bidang sosial kebudayaan itu.

Sedangkan menurut Poerwadarminto, tradisi adalah adat istiadat, kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat, atau penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang terbaik dan benar. Dalam setiap kebudayaan pada masyarakat tentunya mempunyai sebuah tradisi yang sudah dianggap sebagai sistem keyakinan dan mempunyai arti penting bagi pelakunya. Tradisi dalam masyarakat mempunyai posisi yang sentral, karena dapat mempengaruhi aspek kehidupan dalam masyarakat. Kemudian sejalan dengan itu, tradisi adalah adat atau kebiasaan yang turun temurun (dari nenek moyang) yang

³ Nursalam dan Syarifuddin, *Persepsi Masyarakat tentang*, ...120.

masih dijalankan dalam masyarakat. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.⁴

Sebuah tradisi pada dasarnya merupakan pranata yang dianggap baku oleh masyarakat penduduknya, dengan demikian sebuah tradisi merupakan kerangka acuan norma dalam kehidupan atau perilaku masyarakat, hal ini sulit untuk berubah karena keberadaannya didukung oleh kesadaran bahwa pranata tersebut menyangkut kehormatan, harga diri, jati diri, masyarakat penduduknya. Secara garis besarnya, tradisi sebagai kerangka acuan norma dalam masyarakat disebut pranata.⁵

C. Masyarakat Suku Banjar

Nama suku Banjar diperoleh ketika pusat kekuasaan berada di Banjarmasin, dan sesuai dengan nama kesultanan yang memerintah yaitu Kesultanan Banjar. Dalam hikayat diceritakan asal-usul terbentuknya Kesultanan Banjar berawal dari kedatangan rombongan imigran dari Kaling, India yang mencari tanah air baru di kawasan ini. Namun menurut sebagian pendapat yang lain asal imigran ialah salah satu tempat di Jawa Timur yaitu sebuah negeri yang bernama Kalingga, arus pengungsian itu terjadi pada masa kekacauan saat peralihan kepala kekuasaan Majapahit sekitar tahun 1300.⁶

Menurut Fahruraji Asmuni wilayah Banjar dapat dibagi menjadi tiga yaitu, Banjar Hulu, Banjar Kuala, dan Banjar Pesisir. Banjar Hulu meliputi daerah

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 959.

⁵ Abdul Jamil, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 122.

⁶ Daud Alfani, *Islam Dan Masyarakat Banjar : Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 26.

Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai, Balangan, dan Tabalong. Banjar Kuala meliputi daerah Martapura, Banjarbaru, Banajrmasin, dan Barito Kuala (Marabahan). Banjar Pesisir meliputi daerah Pelaihari, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Adapun daris segi bahasa atau logat juga terdapat perbedaan, yaitu urang Banjar Hulu bicaranya keras dan bahasa yang digunakan agak kasar, adapun urang Banjar Kuala bicaranya lembut dan bahasanya lebih halus dan sopan, dan urang Banjar Pesisir bicaranya dipengaruhi oleh logat Bugis.⁷

Dari pembagian atas tiga sub etnik tersebut dapat terlihat bahwa etnik Banjar terwujud atas heteroginitas yang cukup tinggi, bahkan sampai dengan ketiga sub etnik itu menyebut dirinya sebagai Banjar. Penyatuan ketiga sub etnik berbeda wilayah itu menjadi Banjar dilator belakangi oleh penyatuan wilayah kekuasaan ketiga sub etnik tersebut di bawah Kesultanan Banjar. Menurut Ras, kata Banjar sendiri berasal dari kata Banjarmasin, yang umumnya untuk menyebut negeri Banjar masih, yaitu wilayah kesultanan Banjar yang dipimpin oleh seseorang bernama Masih. Menurut Ahmadi, Banjar sendiri mengandung makna berderet-deret sebagai letak perumahan kampung pedukuhan atau desa di atas air sepanjang pinggir sungai.⁸

Suku Banjar adalah suku bangsa Muslim yang menempati sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Islam menjadi agama mayoritas di Kalimantan Selatan dan menjadi ciri khas bagi suku Banjar. Adapun pengislaman secara masal terjadi setelah Pangeran Samudera yang kemudian dilantik menjadi Sultan Suriansyah memeluk Islam lalu diikuti warga

⁷ Fahrurraji Asmuni, *Sastra Lisan Banjar Hulu*, (Amuntai: Hemat, 2014),1.

⁸ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai : Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Masyarakat Banjar*, (Banajrmasin: Antasari Press, 2008), 108-109.

kerabatnya, dan demikianlah seterusnya sampai kepada rakyat jelata di tingkat paling bawah.⁹

Dengan demikian dapat dikatakan semua orang Banjar itu memeluk agama Islam, namun perlu diketahui bahwa tidak semua praktik-praktik keagamaan yang terjadi dalam masyarakat Banjar dapat dicari referensinya dalam ajaran Islam. Hal ini dikarenakan sebelum masuknya Islam, masyarakat Banjar pernah mengalami zaman Hindu, dan sebelum bermigrasi ke kawasan ini telah menganut suatu kepercayaan dan kelakuan yang dikategorikan religi. Sedangkan sisa-sisa kepercayaan dan praktik-praktik Hindu disinyalir oleh Mastoff ditemukan di daerah Kabupaten Tabalong pada akhir abad yang lalu, namun tentu juga ditemukan ditempat-tempat peninggalan zaman-zaman Hindu lain, bahkan juga di kalangan kelompok umat Islam tertentu lainnya.¹⁰

D. Maantar Jujuran

1. Definisi *Maantar Jujuran*

Maantar Jujuran terdiri dari dua kata, yakni kata *Maantar* dan kata *Jujuran*, *Maantar* dapat diartikan sebagai mengantar atau menyerahkan, sedangkan kata *Jujuran* adalah suatu pemberian dari pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita baik berupa uang maupun berupa benda.¹¹

⁹ Daud Alfani, *Islam Dan Masyarakat...*,5.

¹⁰ Daud Alfani, *Islam Dan Masyarakat...*,6-7.

¹¹ Gusti Mahfudz, *Pola Perkawinan Adat Banjar Di Kalimantan Selatan*, (Yogyakarta: Lembaga Kependudukan UGM,), 18

Masyarakat adat Banjar Kalimantan Selatan memiliki tradisi dalam rentetan prosesi perkawinan, salah satunya adalah proses *Maantar jujuran* sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan dengan proses perkawinan yang lainnya. *Maantar jujuran* tersebut berbeda dengan mahar. Adapun pengertian uang *jujukan* adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan. Secara keseluruhan uang *jujukan* merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya sebagai keperluan perkawinan dan rumah tangga. fungsi lain dari uang *jujukan* tersebut adalah sebagai imbalan atau ganti terhadap jerih payah orang tua membesarkan anaknya.

Jujuran dalam perkawinan adat Banjar adalah suatu ketentuan wajib dalam perkawinan dilihat dari kedudukannya uang *jujukan* merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat adat Banjar Kalimantan Selatan.

Salah satu hal yang paling penting dalam pembahasan *Maantar jujuran* adalah kesediaan ataupun kesepakatan mengenai besaran jumlah dari *jujukan* itu sendiri yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Untuk menuju kepada kesepakatan jumlah besaran *jujukan* yang harus diantar (dibayar), sebelumnya melalui proses pembicaraan tentang besaran *jujukan* itu sendiri yang biasanya di dalamnya terjadi proses tawar menawar.

Jika dalam pembicaraan tersebut sepakat dan pihak laki-laki mampu membayar atau menyerahkan jumlah *jujukan* sesuai kesepakatan maka konsekuensinya dapat melanjutkan perkawinan, begitu juga sebaliknya jika pihak laki-laki tidak sanggup untuk membayar sesuai dengan permintaan pihak perempuan serta pihak perempuan bersikukuh dengan jumlah permintaannya maka konsekuensinya adalah batalnya pernikahan tersebut.

2. Syarat *Maantar Jujuran*

Dalam hal mengenai syarat *Maantar jujuran* ataupun *jujukan* itu sendiri, tidak ada aturan secara pasti. Akan tetapi, biasanya yang terjadi pada masyarakat adat Banjar harus melalui proses dialog yang terjadi pada saat badatang di dalamnya terdapat kesepakatan atau yang disebut dengan 'akur' antara kedua belah pihak baik dari pihak keluarga calon mempelai wanita maupun pihak calon mempelai pria. Kesepakatan ini mencakup besaran nilai *jujukan* serta waktu *Maantar jujuran*.

Biasanya keputusan berlanjut atau tidaknya rencana perkawinan terjadi pada saat ini. Baik itu jika salah satu pihak tidak bisa menemukan titik temu mengenai besaran *jujukan* ataupun dari pihak wanita tetap bersikukuh dengan jumlah besaran nilai *jujukan* yang diminta sedangkan pihak pria tidak mampu untuk membayar sesuai yang diminta maka batal lah rencana perkawinan tersebut.

Besaran nominal dari *Maantar jujuran* tergantung berdasarkan beberapa faktor, yaitu: status sosial dari mempelai wanita, pendidikan

dari sang mempelai wanita, kecantikan dan pekerjaan dari sang mempelai wanita.

E. Konsep Mahar dalam Islam

Mahar itu dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama, yaitu: *mahar*, *shadaq*, *faridhah*, *nihlah*, *hiba'*, *ujr*, *uqar*, dan *alaiq*. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Ulama fiqh memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansial. Di antaranya seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah yang artinya sebagai berikut: "Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan kenikmatan seksual yang diterimanya".¹²

Pengertian mahar menurut *shara'* adalah sesuatu pemberian yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi.¹³ Adapun secara terminologi dapat disebutkan di antaranya:

1. Menurut Abdullah Nāṣih 'Ulwān, mahar adalah harta, sedikit atau banyak, yang diberikan suami kepada istrinya sebagai penghormatan kepadanya, pelepas kesepiannya, pemenuhan terhadap insting ingin memiliki yang ada padanya, dan tunjangan baginya untuk berpindah menuju kehidupan

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 84.

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2009), 175

rumah tangga sehingga ia merasa memiliki sesuatu yang mengembirakan.¹⁴

2. Dalam Pasal I sub d Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁵

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mahar adalah harta pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh istri dengan sukarela.

Mahar harus diberikan oleh mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam bentuk yang disepakati oleh masing-masing pihak. Hal ini tentunya harus berdasarkan dari nilai-nilai ajaran Islam. Mahar cenderung diartikan sebagai harta benda seserahan. Diutamakan adalah yang paling sederhana dan tidak menyusahkan calon pasangan, artinya sepanjang disetujui oleh kedua mempelai tentang pemberian maharnya baik itu tunai, baru sebagian, atau masih terhutang sepanjang itu disepakati maka tidak membatalkan perkawinan. Hukum dari mahar adalah wajib bagi laki-laki

¹⁴ Abdullah Nāṣih 'Ulwān, *Pengantin Islam: Adab Meminang dan Walimah Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, terj. Aunur Rafiq Shaleh, (Jakarta: al-Islahy Press, 1983), 69

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.

yang mengawini seorang perempuan untuk menyerahkan mahar ke istrinya.¹⁶

Islam memakruhkan berlebih-lebihan dalam hal mahar, dan juga mengabarkan bahwa mahar yang kecil akan membawa keberkahan dalam perkawinan; dan yang kecil mahar menunjukkan kebaikan seseorang wanita.¹⁷ Seperti hadist Nabi SAW yang berbunyi:

نَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيَسْرُهُ مُؤْنَةٌ

Artinya : “Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya.”

Dalam agama Islam tidak ditentukan jumlah Mahar atau maskawin yang diberikan kepada pihak wanita, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan tingkat kemampuan setiap orang dalam memberikan mahar tersebut, orang yang kaya mempunyai kemampuan memberi mahar yang lebih besar jumlahnya sebaliknya orang miskin ada yang tidak mampu memberinya. Oleh karena itu terserah kepada kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan kawin untuk menetapkan jumlahnya.¹⁸

F. Adat Istiadat (*urf*) dalam Hukum Islam

1. Definisi Adat Istiadat (*urf*)

¹⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017),45.

¹⁷ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2014), 463.

¹⁸ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),79-81.

Dalam literatur Islam, adat disebut العدة atau العرف yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf *'urf* adalah *Al-'urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, Hal ini dinamakan pula dengan *al-ādah*. Dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan *al-ādah*.

Menurut Al-Jurjaniy yang dikutip oleh Abdul Mujib, *al-ādah* dan *al-'urf* adalah *Al-ādah* adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulangulangnya secara terus menerus.¹⁹

'urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *'urf* disebut adat, sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat, karena adat di samping telah dikenal oleh msyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.²⁰

Dilihat sepintas lalu, seakan-akan ada persamaan antara *ijma'* dengan *'urf*, karena keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. Perbedaan ialah pada *ijma'* ada suatu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya. Karena itu para

¹⁹ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 44.

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1 cet. 2* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 142

mujtahid membahas dan menyatakan kepadanya, kemudian ternyata pendapatnya sama. Sedang pada *'urf* bahwa telah terjadi suatu peristiwa atau kejadian, kemudian seseorang atau beberapa anggota masyarakat sependapat dan melaksanakannya. Hal ini dipandang baik pula oleh anggota masyarakat yang lain, lalu mengerjakan pula. Lama kelamaan mereka terbiasa mengerjakannya sehingga merupakan hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara mereka. Pada *ijma'*, hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara mereka. Pada *ijma'*, masyarakat melaksanakan suatu pendapat karena para mujtahid telah menyepakatinya, sedang pada *'urf*, masyarakat mengerjakannya karena mereka telah biasa mengerjakannya dan memandangnya baik.

2. Macam-macam *'urf*

Menurut Al-Zarqa' yang dikutip oleh Nasrun Haroen, *'urf* (adat kebiasaan) dibagi tiga macam:

a. Dari segi obyeknya *'urf* (adat istiadat) dibagi pada *Al-'urf al-lafzhī* (adat-istiadat/ kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *Al-'urf al-'amalī* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk kebiasaan).

1) *Al-'urf al-lafzhī* adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

2) *Al-'urf al-'amalī* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan bisa atau muamalah keperdatan, yang

dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

- b. Dari segi cakupnya *'urf* dibagi dua yaitu, *Al-'urf al-ām* (adat yang bersifat umum) dan *Al-'urf al-khāsh* (adat yang bersifat khusus)
 - 1) *Al-'urf al-ām* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
 - 2) *Al-'urf al-khāsh* adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu.
- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' dibagi dua yaitu, *al-'urf aṣ-ṣahīh* (adat yang dianggap sah) dan *Al-'urf al-fasid* (adat yang dianggap rusak).
 - 1) *Al-'urf aṣ-ṣahīh* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat al-qur'an atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
 - 2) *Al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.²¹

3. Kehujjahan Adat (*'urf*)

Para ulama' ushul fiqih sepakat bahwa *Al-'urf aṣ-ṣahīh* baik yang menyangkut *Al-'urf al-lafzhī*, *Al-'urf al-'amalī* maupun menyangkut *Al-*

²¹ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, Cet. 2, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141.

'urf al-ām dan *Al-'urf al-khāsh*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Menurut imam al-Qarafi (ahli fiqh Maliki) yang dikutip oleh Harun Nasroen menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masalah tersebut.

Dengan mengutip pendapat imam al-Syatibi (ahli ushul fiqh Maliki) dan ibn-Qayim al-Jauzi (ahli ushul fiqh Hanbali) Nasrun Haroen juga menyatakan bahwa seluruh ulama'mazhab menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syara dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum masalah yang sedang dihadapi.²² Misalnya, seseorang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya di dalam kamar mandi dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan hukum syari'at Islam dalam satu akad, kedua hal ini harus jelas. Tetapi, perbuatan seperti itu telah berlaku luas ditengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama'mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah adat perbuatan yang berlaku.

Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa adat (*'urf*) merupakan sumber hukum yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki. Dan

²² Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, 142

sesungguhnya perbedaan diantara para fuqaha' adalah perbedaan adat dimana mereka hidup.

Dari berbagai kasus adat yang dijumpai, para ulama' ushul fiqh merumuskan kaidah kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, salah satunya yaitu adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan *nash*. Berangkat dari beberapa paparan terkait permasalahan '*urf*' atau '*addah*' di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa '*urf*' atau '*addah*' tersebut dapat dijadikan sebuah landasan hukum apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) '*urf*' atau '*adah*' tersebut memiliki kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi '*adat*' atau '*urf*' yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- 2) Keberadaan '*urf*' atau '*adah*' tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat. Berkenaan dengan hal ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, sehingga apabila adat tersebut masih kacau, maka tidak perlu diperhitungkan kembali.²³

Sesuai kaidah:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرَدْ فَلَا

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 364.

“Sesungguhnya ‘adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan”

a) Maksud Kaidah

Yang dimaksud dengan adat yang terus-menerus berlaku adalah kebiasaan tersebut berlaku secara holistik (dalam setiap ruangan dan waktu), sedangkan kebiasaan tersebut dilakukan oleh mayoritas publik. Artinya tidak dianggap kebiasaan yang biasa dijadikan pertimbangan hukum, apabila ada kebiasaan itu hanya sekali-kali terjadi dan tidak berlaku secara umum. Kaidah ini adalah termasuk dalam kategori syarat dari pada adat, yaitu terus-menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuannya).

Adat bisa dijadikan salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara’ apabila memenuhi syarat sebagai berikut.

- 1) Berlaku secara umum.
- 2) Telah memasyarakat ketika persoalan yang ditetapkan hukumnya itu muncul.
- 3) Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.

4) Tidak bertentangan dengan nash.²⁴

²⁴Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, 144.

BAB III

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang menyeluruh untuk mencari dan mengumpulkan data yang terkait dengan topik penelitian. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dimana untuk memperoleh data atau informasi yang berasal dari informan diperoleh secara langsung dengan cara peneliti terjun ke lapangan.¹

Dalam melaksanakan penelitian ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

A. Jenis/Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini dapat dikategorikan pada jenis penelitian sosiologis atau empiris. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting bersifat barang/jasa. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan.

Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.²

¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian : Public Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 32

² Djam'an Satiro Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 21.

Dalam penelitian ini penulis mengarahkan pada fenomena-fenomena perkara yang berhubungan dengan tradisi *Maantar Jujuran* yang terjadi di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan agar memperoleh data diskriptif berupa kata-kata atau ucapan tertulis yang tersusun berdasarkan dari lisan, dari perbuatan, dan data dokumentasi yang di amati dan dapat dipahami.

Penelitian kualitatif berusaha untuk mengungkapkan gejala yang ada secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (*holistic-contekstual*) melalui pengumpulan data yang diambil dari obyek yang sifatnya alamiah dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Jadi penelitian kualitatif ini bersifat diskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit dan kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.³

Dengan pendekatan kualitatif ini, semua fakta berupa kata-kata lisan maupun tulisan dari sumber data manusia yang telah diamati dan dokumen penunjang lainnya disajikan dan digambarkan apa adanya.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal, ia merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi

³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Adi offset, 2000), 42

pelopor hasil penelitiannya. Peneliti merupakan instrumen kunci dalam menangkap makna dan sekaligus alat pengumpul data.⁴

Mengolah data dari hasil wawancara dan menggabungkannya dengan kajian-kajian pustaka yang sudah ada sebelumnya, sehingga diperoleh jawaban atas penelitian yang dilakukan. Peneliti mendapatkan informasi dengan menggali data lebih mendalam sehingga kedudukan kehadiran peneliti diketahui oleh subyek dan informan.

Oleh sebab itu peneliti, harus langsung turun ke lapangan dan mengumpulkan data dalam situasi yang sesungguhnya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini adalah di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Peneliti memilih daerah ini karena penulis anggap Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan menjadi objek yang ideal. Karena di desa tersebut terdapat tradisi *Maantar jujuran*. Secara sosial, mayoritas masyarakat Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan adalah beragama Islam.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana dapat diperoleh sumber data utama dari penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan.

⁴ Lexy, J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), 178.

Selebihnya berupa dokumen dan lain-lain. Oleh karena itu sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah data primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yakni para pihak yang menjadi subjek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan.⁵ Informan sebagai subjek penelitian dan juga sebagai aktor atau pelaku yang ikut menentukan berhasil tidaknya sebuah penelitian berdasarkan informasi yang diberikan. Informan dalam penelitian ini tergolong dalam 3 kriteria yaitu:

- a. Tokoh Agama
- b. Tokoh adat
- c. Masyarakat Biasa/keluarga capen laki-laki

Ketiga kelompok masyarakat ini dipilih karena setiap individu mempunyai pandangan dan tingkat pengetahuan yang berbeda dalam memahami sesuatu.

Dari sini diharapkan peneliti akan memperoleh banyak informasi tentang pemahaman mereka terhadap tradisi *Maantar jujuran*, sehingga dapat diperoleh data yang memungkinkan untuk di analisis secara mendalam dan tujuan dari hasil penelitian ini dapat tercapai.

⁵ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), 166.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang objektif dan akurat dalam rangka mendiskripsikan permasalahan yang sedang diteliti, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut;

1. Wawancara.

Adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan. Suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.⁶ Wawancara ini dilakukan dengan masyarakat biasa, keluarga mepelai laki-laki, dan tokoh ulama di Desa Pematang Panjang untuk mencari informasi mengenai tradisi *Maantar jujuran*.

2. Observasi

Yang dimaksud observasi di sini adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai permasalahan yang akan diteliti. Pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu

⁶ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193-194.

objek dengan menggunakan seluruh alat indra meliputi penglihatan, pendengaran, penciuman dan lainnya. Dalam konteks penelitian kualitatif, observasi bukan untuk menguji kebenaran, akan tetapi untuk mengetahui kebenaran yang berhubungan dengan aspek/kategori sebagai aspek studi yang dikembangkan oleh peneliti.⁷

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang berperan dalam penelitian kualitatif naturalistik. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dan studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi itu mengumpulkan data-data tertulis yang menunjang penelitian seperti arsip jumlah penduduk, pekerjaan, dan pendidikan.⁸ Hal ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang setting sosial masyarakat Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sebagai alat penunjang untuk menganalisis hasil penelitian.

Dalam tahap ini, pengumpulan data dilakukan langsung oleh peneliti dalam situasi yang sesungguhnya. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa:

⁷ Ibid.

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 82.

- a) Peneliti adalah alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang diperkirakan bermakna atau tidak bagi peneliti.
- b) Peneliti sebagai alat, dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
- c) Tiap situasi merupakan keseluruhan. Peneliti sebagai instrumen dapat memahami situasi dalam segala seluk beluknya.
- d) Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh, menafsirkannya, dan melahirkan hipotesis dengan segera untuk menemukan arah pengamatan.

F. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.⁹ Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan beberapa tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang meliputi:

1. *Data reduction* (reduksi data)

⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 209.

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

2. *Data display* (paparan data)

Data display (paparan data) merupakan cara untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang data secara keseluruhan yang digunakan untuk menyusun kesimpulan agar penyajian data mudah untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja.¹⁰

3. *Conclusion data* (Penarikan kesimpulan)

Conclusion data yaitu cara penarikan kesimpulan yang dimulai pada proses awal memperoleh data. Sehingga data dapat dicek keakuratan dan keabsahan data. Pada kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung data pada tahap pengumpulan dan seterusnya.

Kesimpulan akhir dirumuskan setelah pengumpulan data tergantung pada kesimpulan - kesimpulan, catatan - catatan lapangan,

¹⁰ Ibid., 211

pengkodean, penyimpanan data dan metode mencari ulang yang digunakan. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *jujuran* ini adalah bukti masih banyak adat (kebiasaan) yang menjadikan ciri khas dari bangsa Indonesia yang masih mempertahankan budaya yang ada, kegiatan atau kebiasaan dari masyarakat Pematang Panjang ini berlangsung sejak dari nenek moyang sampai sekarang. Definisi *jujuran* yaitu suatu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita berupa uang. Pada tradisi ini berhasil tidaknya suatu prosesi perkawinan bergantung kepada kesepakatan mengenai besaran uang *jujuran*, biasanya akan terjadi proses tawar menawar antara kedua keluarga. Hukum Islam memperbolehkannya adat yang dianggap baik serta tidak bertentangan dengan nash Al-Quran maupun hadis, tradisi *Maantar Jujuran* sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam, karena tidak bertentangan dengan nash. Namun terdapat beberapa praktek dalam tradisi *Maantar Jujuran* yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam dan dapat digolongkan dalam adat yang fasid (rusak), yakni: jumlah mahar (*jujuran*) yang diminta terlalu tinggi sedangkan sang pria tidak sanggup membayarnya kemudian menyebabkan batalnya rencana pernikahan tersebut.
2. Keberadaan *jujuran* di masyarakat menjadi sebab timbulnya stratifikasi sosial. Dimana strata sosial menjadi hal yang menjadi dasar pertimbangan penting untuk menentukan calon istri/suami. Hal ini membuat laki-laki enggan untuk

berpasangan hidup dengan “perempuan” yang melebihi keberadaannya. Dapat diketahui juga bahwa perubahan dalam hukum adat sering kali tidak dapat diketahui bahkan kadang-kadang tanpa disadari masyarakat, karena terjadi pada situasi sosial tertentu di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditunjukkan dengan fenomena pemahaman masyarakat tentang upacara *Maantar jujuran* atau *jujukan* itu sendiri, dimana pemahaman masyarakat telah mulai berubah beberapa contoh dalam hal penentuan jumlah *jujukan* yang tidak lagi memberatkan pihak pria dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan pihak laki-laki dan keluarganya.

B. Saran

1. Diharapkan dalam hal penentuan *jujukan* agar keluarga mempelai wanita melihat kemampuan keluarga mempelai pria, tidak meminta nilai *jujukan* yang begitu tinggi hanya untuk ajang pamer. Apalagi sampai membatalkan perkawinan dikarenakan tidak mampunya keluarga mempelai laki-laki untuk membayar sesuai dengan yang diminta. Karena hal yang demikian terdapat kemudharatan serta dampak negatif yang besar.
2. Orang tua layak berperilaku yang bijaksana dalam arti menyerahkan urusan mahar atau *jujukan* kepada putrinya untuk menentukan harga *jujurannya*, dan tidak memaksa memberatkan jumlah *jujukan* hanya dengan tujuan prestise keluarganya saja.
3. Kepada masyarakat adat Banjar hendaknya tetap melestarikan budaya *jujukan* dalam perkawinan dengan menekankan pada asas musyawarah

dan mufakat antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa terbebani dengan *jujukan* tersebut.

4. Sikap keterbukaan, terutama dalam menyikapi adat atau tradisi yang terbiasa dikerjakan, bukan berarti hal yang sudah biasa adalah hal yang baik, terkadang masih perlu adanya perbaikan atau koreksi sekalipun itu adalah kegiatan atau apa pun yang telah dilaksanakan secara turun temurun. terutama untuk senantiasa menganalisisnya dengan analisis hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nāṣih 'Ulwān, *Pengantin Islam: Adab Meminang dan Walimah Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*. terj. Aunur Rafiq Shaleh. Jakarta: al-Islahy Press. 1983.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1992.
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar. 2014.
- Alfani, Daud. *Islam Dan Masyarakat Banjar : Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1997.
- Al-Shafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosadi, Amiruddin. Imam Awaluddin. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Asmuni, Fahrurraji. *Sastra Lisan Banjar Hulu*. Amuntai: Hemat. 2014.
- Ash-Shiddieqiy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Cet. V. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Assegaf, Abd. Rachman. *Studi Islam Konstektual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffh*. Yogyakarta: Gama Media. 2005.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkembang dalam Islam*. Jakarta: AMZAH. 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah. 2009.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1994. cet.ke-3. edisi ke-2.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1993.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Firdian, Mochamad Rochman. "Tradisi "Maantar Jujuran" Dalam Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan Perspektif Hukum Islam". skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.
- Ghazali, Adeng Muchtar. *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama*.

- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 1*. Yogyakarta: Adi offset. 2000.
- Haroen, Nasrun. *Ushul fiqh I*. Cet. 2. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Hasan, Ahmadi. *Adat Badamai : Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Masyarakat Banjar*. Banjarmasin: Antasari Press. 2008.
- Jamil, Abdul. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media. 2002.
- Mahfudz, Gusti. *Pola Perkawinan Adat Banjar Di Kalimantan Selatan*. Yogyakarta: Lembaga Kependudukan UGM.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Muhktar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1994.
- Mujib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia. 1999.
- Moleong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya. 2002.
- Nasution, Syahrin. *Fiqh Lengkap Perkawinan*. Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada. 1992.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Nursalam dan Syarifuddin. Persepsi Masyarakat tentang Perempuan Bercadar. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, (Vol. 3, No.1, Mei 2015).
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian : Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Rusli, dan R. Tama. *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Penerbit : Shantika Dharma. Bandung. 1984.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media. 2017.
- Satiro, Djam'an Dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Setiyawati, Laila Ulfah. "Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur", *Skripsi*

Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014), hal. 5

Subli, "Problematika Penentuan *Jujuran* di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* (2015), Vol. 11, No. 2, hal. 226

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2005.

Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Rosdakarya. 2001.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.

'Utsamin, al-, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Syarh Hilyah Thaalibil 'Ilmi*, Penerjemah Ahmad Sabiq. Jakarta: Pustaka Imam. 2007.

Wulan, Dwi Condro. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara". skripsi – Universitas Islam Indonesia. 2018.